

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SPBE DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TAHUN 2019 S.D SEMESTER I TAHUN 2020 PADA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

Banda Aceh, Selasa (14 Desember 2020), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Tahun 2019 s.d Semester I Tahun 2020 pada Pemerintah Kota Banda Aceh dan Instansi Terkait Lainnya di Banda Aceh. Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA** kepada Ketua DPRK Banda Aceh, **Farid Nyak Umar, S.T.**, dan Walikota Banda Aceh, **Aminullah Usman, S.E., Ak., M.M.** di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Dalam pidatonya, Arif Agus menyampaikan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan SPBE dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan Tahun Anggaran 2019 s.d Semester I Tahun 2020 pada Pemerintah Kota Banda Aceh dan Instansi Terkait lainnya di Banda Aceh.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah dan DPRK Banda Aceh yaitu: (1) *Draft* Rencana Induk Kota Banda Aceh belum selaras dengan Rencana Induk SPBE Nasional; (2) Pemerintah Kota Banda Aceh belum memperkuat regulasi/kebijakan dalam rangka pengembangan dan percepatan penerapan SPBE secara memadai; (3) Pemerintah Kota Banda Aceh belum menyusun rencana dan anggaran dalam pengembangan dan percepatan penerapan SPBE secara memadai; (4) Pusat Data yang disediakan dan dimanfaatkan Pemerintah Kota Banda Aceh belum mendukung penerapan dan pengembangan SPBE; (5) Jaringan Intra Pemerintah Kota Banda Aceh belum mendapatkan kelaikan operasi dan keamanan serta belum memiliki *Network Operation Center*; dan (6) Pemerintah Daerah belum menyediakan dan memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan yang mendukung penerapan dan pengembangan SPBE.

Atas pokok permasalahan tersebut, BPK memberi rekomendasi kepada Walikota Banda Aceh untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain: (1) Menetapkan Rencana Induk SPBE Kota Banda Aceh; (2) Menetapkan regulasi/kebijakan dalam rangka pengembangan dan percepatan penerapan SPBE yang sesuai dengan kebutuhan, selaras dengan regulasi di atasnya, dan telah dikoordinasikan dengan kementerian terkait; (3) Memerintahkan kepada Koordinator Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengkoordinasikan analisis kebutuhan kapasitas seluruh OPD dalam lingkup Kota Banda Aceh untuk didaftarkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika; (4) Berkoordinasi dengan Kominfo dan BSSN; (5) Membuat aturan terkait integrasi proses bisnis dan penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah; (6) Berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait akses Sistem Penghubungan Layanan Pemda ke Pemerintah Pusat; (7) Mengkoordinasikan Tim Koordinasi SPBE untuk membuat dan melaksanakan rencana aksi tindaklanjut rekomendasi SPBE dari Tim Evaluasi Eksternal; (8) Memasukkan rencana tindaklanjut rekomendasi dari Tim Evaluasi SPBE Eksternal dalam program dan kegiatan prioritas Tim Koordinasi SPBE Kota Banda Aceh; dan (9) Menetapkan standar data, standar interoperabilitas data, dan kode referensi data dan/atau data induk sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Informasi lebih lanjut:

Asrarul Rahman, Kepala Subbagian Humas & TU Kalan
Telp. 0651-32627
Faks. 0651-21166, Email : perwakilan.aceh@bpk.go.id

9

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



BPK telah memberikan rekomendasi pada Pemerintah Kota Banda atas pokok permasalahan tersebut. Meskipun begitu, manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat namun pada efektivitas Pimpinan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Oleh karena itu, BPK mendorong Pemerintah Daerah untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta dapat memberikan manfaat kepada *stakeholders* atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Subbagian Humas dan TU Kalan